



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Holifaturroman Bin A. Faizi, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Balukang II Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Nirmawati Binti Ishak, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urt, Tempat Tinggal Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tanggal 3 Nopember 2020 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **5 Juli 2012**, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda dalam usia **25 tahun**, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia **27 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari pemohon II yang bernama **Ishak** dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama **Ishak** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Agusman dan Masdiro** dengan mas kawin Rp **170.000**;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 1 orang bernama **Cahra Cantika Umaira**, Umur 07 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Balukang tidak mencatatkan perkawinan para pemohon sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi **5 Juli 2012** para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **5 Juli 2012** di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir dalam persidangan tersebut dengan alasan sedang keluar daerah, selanjutnya Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengurus pengesahan nikahnya setelah Pemohon I kembali;

Bahwa, Pemohon II mohon kepada Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 437/Pdt.P/2020/PA Dgl. Tertanggal 3 Nopember 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PA Dgl. karena Pemohon I tidak hadir dimuka persidangan dengan alasan sedang keluar daerah, selanjutnya Pemohon II menyatakan akan mengurus pengesahan nikahnya setelah Pemohon I kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mengajukan pencabutan perkara, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PA Dgl. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 40.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.437/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)